



PUTUSAN

Nomor 954/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suryadi Sitorus Als Sisor;
2. Tempat lahir : Desa Suka Maju;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /02 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Antara Desa Suka Maju Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi, S.H., Rico Syahputra, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Hasanuddin Sianipar, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., dan Abdul Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 954/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 954/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 954/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SURYADI SITORUS ALS SISOR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI SITORUS ALS SISOR dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan / sisa narkotika shabu
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bongDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa SURYADI SITORUS Als SISOR pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di dalam kamar Lorong Bung Link I Kel. Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” , dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa meminta narkotika shabu kepada saudara ROZI (Belum tertangkap) dan selanjutnya Terdakwa diberikan 1 (satu) paket kecil narkotika shabu dalam plastik klip transparan paket seharga Rp. 50. 000,- (Lima puluh ribu rupiah) oleh saudara ROZI (Belum tertangkap) di pinggir Jalan di Gang Antara Kel. Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa selanjutnya pada Hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menggunakan narkotika shabu tersebut dengan cara sebagai berikut : Terdakwa membuat alat hisap shabu / bong dari bekas botol Lasegar yang ujungnya di lobangi 2(dua) dan selanjutnya 2(dua) buah lobang tersebut dimasukan masing – masing pipet yang sudah dibengkokkan dan salah satu pipet ditempelkan kaca pirek yang sudah Terdakwa isi narkotika shabu kemudian kaca pirek Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap yang masuk ke dalam bong, kemudian pipet sebelahnya Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa merasa puas. Selanjutnya setelah menggunakan narkotika shabu tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan narkotika shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong di Bawah tempat tidur

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib Anggota Kepolisian Polres Batu bara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SURYADI SITORUS Als SISOR, sedang memiliki narkotika shabu, maka berdasarkan informasi tersebut, Anggota Kepolisian Polres Batu bara langsung menuju ke lokasi terdakwa. Saat anggota satuan reserse narkoba Polres Batu Bara tiba di lokasi Terdakwa yaitu di di dalam kamar Lorong Bung Link I Kel. Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Anggota Kepolisian Polres Batu Bara melihat Terdakwa sedang berbaring diatas tempat tidur, maka para anggota Kepolisian Polres Batu Bara langsung mengamankan / menangkap Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa SURYADI SITORUS ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kaca pirem terdapat lekatan narkotika shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang ditemukan dikamar dibawah tempat tidur Terdakwa dan berdasarkan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Batu Bara dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polresta Batu Bara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No : DS47DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 03 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa barang bukti A.1 yaitu 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0299 (nol koma nol dua sembilan sembilan) gram. b. 1 (satu) botol plastic berisi 40 (empat puluh) ml urine milik Terdakwa An. SURYADI SITORUS Als SISOR adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SURYADI SITORUS Als SISOR pada hari Selasa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di dalam kamar Lorong Bung Link I Kel. Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Melakukan, “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa meminta narkotika shabu Yang tujuannya akan Terdakwa gunakan sendiri kepada saudara ROZI (Belum tertangkap) dan selanjutnya Terdakwa diberikan 1 (satu) paket kecil narkotika shabu dalam plastik klip transparan paket seharga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) oleh saudara ROZI (belum tertangkap) di pinggir Jalan di Gang Antara Kel. Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika shabu 2 (dua) kali sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu. Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika shabu pada Hari Senin tanggal 19 September sekira pukul 21.000 Wib, Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika shabu adalah dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shabu / bong dari bekas botol Lasegar yang ujungnya di lobangi 2(dua) dan selanjutnya 2(dua) buah lobang tersebut dimasukan masing – masing pipet yang sudah dibengkokkan dan salah satu pipet ditempelkan kaca pirek yang sudah Terdakwa isi narkotika shabu kemudian kaca pirek Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap yang masuk ke dalam bong, kemudian pipet sebelahnya Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa merasa puas. Selanjutnya setelah menggunakan narkotika shabu tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong di Bawah tempat tidur Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib Anggota Kepolisian Polres Batu bara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SURYADI SITORUS Als SISOR, sedang memiliki narkotika shabu, maka berdasarkan informasi tersebut, Anggota Kepolisian Polres Batu bara langsung menuju ke lokasi terdakwa. Saat anggota satuan reserse narkoba Polres Batu Bara tiba di lokasi Terdakwa yaitu di dalam kamar Lorong Bung Link I Kel. Tanjung Tiram,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Anggota Kepolisian Polres Batu Bara melihat Terdakwa sedang berbaring diatas tempat tidur, maka para anggota Kepolisian Polres Batu Bara langsung mengamankan / menangkap Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa SURYADI SITORUS ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang ditemukan dikamar dibawah tempat tidur Terdakwa dan berdasarkan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Batu Bara dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polresta Batu Bara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No : DS47DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 03 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa barang bukti A.1 yaitu 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0299 (nol koma nol dua sembilan sembilan) gram. b. 1 (satu) botol plastic berisi 40 (empat puluh) ml urine milik Terdakwa An. SURYADI SITORUS Als SISOR adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi A.Adlin Tanjung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, di dalam kamar Lorong Bunga Lingkungan I



Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi A.Adlin Tanjung mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang sedang memiliki Narkotika Jenis Sabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi A.Adlin Tanjung langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan kemudian setelah Saksi bersama dengan Saksi A.Adlin Tanjung sudah mengetahui keberadaan Terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di dalam kamar Lorong Bunga Lingkungan I Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi A.Adlin Tanjung melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan atau sisa Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong yang ditemukan dikamar dibawah tempat tidur Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Rozi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan yang terletak di Gang Antara Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi A.Adlin Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Purwanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, di dalam kamar Lorong Bunga Lingkungan I Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Purwanto mendapat informasi dari masyarakat yang dapat



dipercaya bahwa ada seseorang yang sedang memiliki Narkotika Jenis Sabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Purwanto langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan kemudian setelah Saksi bersama dengan Saksi Purwanto sudah mengetahui keberadaan Terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di dalam kamar Lorong Bunga Lingkungan I Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Purwanto melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan atau sisa Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong yang ditemukan dikamar dibawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Rozi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di pinggir Jalan yang terletak di Gang Antara Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, di dalam kamar Lorong Bunga Lingkungan I Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan di Gang Antara Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa bertemu dengan Rozi (DPO) dan Terdakwa meminta Narkotika Sabu kepada Rozi (DPO) dan Terdakwa diberi 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan, paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa simpan dikantong celana depan kanan dan sekira pukul 18.00 WIB



Terdakwa pulang kerumah, mandi serta makan dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan tersebut Terdakwa simpan di kotak sepatu didalam kamar Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa sedang berada didalam kamar kemudian datang Polisi mendobrak pintu kamar Terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan atau sisa Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong yang ditemukan dikamar dibawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Rozi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di pinggir Jalan yang terletak di Gang Antara Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan atau sisa Narkotika Sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No : DS47DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 03 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa barang bukti A.1 yaitu 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0299 (nol koma nol dua sembilan sembilan) gram. b. 1 (satu) botol plastic berisi 40 (empat puluh) ml urine milik Terdakwa An. SURYADI SITORUS Als SISOR adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, di dalam kamar Lorong Bunga Lingkungan I Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan di Gang Antara Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa bertemu dengan Rozi (DPO) dan Terdakwa meminta Narkotika Sabu kepada Rozi (DPO) dan Terdakwa diberi 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan, paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa simpan dikantong celana depan kanan dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang kerumah, mandi serta makan dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan tersebut Terdakwa simpan di kotak sepatu didalam kamar Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa sedang berada didalam kamar kemudian datang Polisi mendobrak pintu kamar Terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan atau sisa Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong yang ditemukan dikamar dibawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Rozi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di pinggir Jalan yang terletak di Gang Antara Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Suryadi Sitorus Als Sisor** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku



dengan barang sehingga disebut memilik. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, di dalam kamar Lorong Bunga Lingkungan I Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan atau sisa Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong yang ditemukan dikamar dibawah tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Rozi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu dalam plastik klip transparan paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di pinggir Jalan yang terletak di Gang Antara Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagian telah disisikan sebagai sample dan sample telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No : DS47DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 03 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa barang bukti A.1 yaitu 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0299 (nol koma nol dua sembilan sembilan) gram. b. 1 (satu) botol plastic berisi 40 (empat puluh) ml urine milik Terdakwa An. SURYADI SITORUS Als SISOR adalah positif Narkotika dan



benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan yang dapat menyangkal perbuatan Terdakwa, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat lekatan atau sisa Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Sitorus Als Sisor tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat lekatan atau sisa Narkotika Sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Alvin Adianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Hakim Ketua:

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H.